

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 8

2005

SERI : D

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 33
TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkananya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, maka terhadap Keputusan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Walikota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 26 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2004 yang selanjutnya disebut Peraturan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 diubah dan diganti, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas di lapangan;
7. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bekasi;
8. UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi;
9. UPTD Rumah Potong Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan pada Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi;
10. UPTD Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian pada Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi;
11. UPTD Klinik Konsultasi Usaha adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Konsultasi Usaha pada Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi;
12. UPTD Pusat Promosi Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Promosi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi;
13. UPTD Perlindungan Konsumen adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi;

14. UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi;
15. UPTD Perbekalan Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi;
16. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi;
17. UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi;
18. UPTD Informal dan Non Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Informal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi;
19. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi;
20. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi;
21. UPTD Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi;
22. UPTD Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi;
23. UPTD Uji Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Uji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi;
24. UPTD Terminal Induk adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Induk pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi;
25. UPTD Terminal Pondok Gede adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi;
26. UPTD Pengawasan Bangunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Bekasi;
27. UPTD Pengelola Sarana Olah Raga adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Sarana Olah Raga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kota Bekasi;
28. UPTD Tempat Pemakaman Umum adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi;
29. UPTD Tempat Pembuangan Akhir adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

- Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi;
30. UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Bekasi;
 31. UPTD Pengawasan Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Lingkungan pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi;
 32. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada masing-masing Dinas yang membawahi UPTD sebagaimana dimaksud angka 7 sampai dengan angka 31 pasal ini;
 33. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 34. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 35. Peraturan atau Keputusan adalah Peraturan atau Keputusan Walikota Bekasi;
 36. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B. Ketentuan Pasal 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, dan Pasal 50 dihilangkan.

C. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 52

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g sampai dengan huruf cc Peraturan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXV Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

D. Ketentuan BAB III Pasal 54 ayat (2) huruf m dan huruf t ditambah 2 (dua) wilayah kerja baru masing-masing pada huruf m angka 11 dan 12, dan huruf t angka 5 dan 6, selanjutnya huruf u pada angka 1 dan 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 ayat (2) huruf m dan huruf t berbunyi sebagai berikut :

“m. UPTD Pembinaan Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) terdiri atas :

1. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Bekasi Barat mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
2. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Bekasi Timur mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
3. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Bekasi Utara mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
4. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Bekasi Selatan mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
5. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Jatiasih mencakup wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
6. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Bantargebang mencakup wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
7. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Pondok Gede mencakup wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede;
8. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Jatisampurna mencakup wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
9. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Medan Satria mencakup wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
10. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Rawalumbu mencakup wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
11. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Pondok Melati mencakup wilayah kerja Kecamatan Pondok Melati;
12. UPTD Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Mustikajaya mencakup wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya.

“t. UPTD Pengawasan Pengawasan Bangunan terdiri atas :

1. UPTD Pengawasan Bangunan Bekasi Timur mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Rawalumbu;
2. UPTD Pengawasan Bangunan Bekasi Selatan mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Barat;
3. UPTD Pengawasan Bangunan Bekasi Utara mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria;
4. UPTD Pengawasan Bangunan Pondok Gede mencakup wilayah kerja Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Jatiasih;
5. UPTD Pengawasan Bangunan Bantargebang mencakup wilayah kerja Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Mustikajaya;
6. UPTD Pengawasan Bangunan Jatisampurna mencakup wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna dan Kecamatan Pondok Melati.

“u. UPTD Pengelola Sarana Olah Raga terdiri atas :

1. UPTD Pengelola Sarana Olah Raga I, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Utara, dan Kecamatan Medan Satria;
2. UPTD Pengelola Sarana Olah Raga II, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Pondok Melati, dan Kecamatan Pondok Gede.

E. Ketentuan Pasal 54 huruf y untuk kata Bangunan yang terdapat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) diganti dengan kata Lingkungan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Mei 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH